



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2024/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SABANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Desi Puspita Sari binti Surya Darma , NIK 1172014702880002

Tempat/tanggal lahir Sabang/ 07 Februari 1988, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Tempat tinggal Jurong Teupin Layeu, Gampong Iboih, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang;

Penggugat;

lawan

Windiwan bin Zainuddin , Tempat/tanggal lahir A. Tengah/ 03 Maret 1987, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Tempat tinggal Jalan Jurong Ketapang, Gampong Kuta Timu, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang dan sekarang berdomisili di, Gampong Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Benar Meriah;

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 21 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/Pdt.G/2024/MS.Sab, tanggal 06 Maret 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 28 Mei 2013 Dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sukakarya Kota Sabang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 45/05/V/2013 tanggal 28 Mei 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan telah berhubungan badan selama 2 Tahun serta keduanya bertempat tinggal semula di ule lheue, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh selama 6 Tahun dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 kemudian berpindah tempat tinggal di Jurong Teupin Layeu, Gampong Iboih, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, selama 1 tahun dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Raffi Dharma Perwira, NIK 1172012709130002, Tempat /tanggal lahir Banda Aceh/ 27 September 2013, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan SD, dalam asuhan ibu;
 - b. Malik Ramadhan, NIK 1172011105190004, Tempat /tanggal lahir Sabang/ 11 Mei 2019, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan belum sekolah, dalam asuhan ibu;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Desember 2015, yang disebabkan karena kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat kasar mulut Terhadap Penggugat sering mencaci maki Penggugat, kemudian pada bulan Januari 2016 Tergugat meminta maaf kepada Penggugat kemudian akur kembali;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi bulan Desember tahun 2019 karena kurang dalam memberi nafkah

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kasar mulut kepada Penggugat sering mencaci maki Penggugat;

6. Bahwa pada bulan januari 2020 keributan atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
7. Bahwa akibat dari peselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan januari tahun 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 3 tahun 1 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman orang tua Penggugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jurong Teupin Layeu, Gampong Iboih, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang dan Tergugat bertempat tinggal di Bener Meriah, Gampong Damaran Baru, Kecamatan Lampahan, Kabupaten Aceh Tengah;
8. Bahwa sejak berpisahnnya Penggugat dan Tergugat selama 3 tahun 1 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugata secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta dan memiliki kebun kopi di Bener Meriah, Gampong Damaran

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Kecamatan Lampahan, Kabupaten Aceh Tengah dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp. 3.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa idda sejumlah Rp. 500.000 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan Mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

13. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

14. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 1.000.000, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syari'ah Sabang dan mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syari'ah Sabang agar berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu guna diperiksa dan diadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (**Windiwan bin Zainuddin**) terhadap Penggugat (**Desi Puspita Sari binti Surya Darma**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000;
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000;
4. Memenuhi kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) diatas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
 - 5.1. Raffi Dharma Perwira, Tanggal lahir 27 September, Jenis kelamin Laki-laki;
 - 5.2. Malik Ramadhan, Tanggal lahir 11 Mei 2019, Jenis kelamin Laki-laki;Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) 2 (dua anak) sebagaimana tersebut pada diktumangka 5 (lima) diatas sejumlah Rp. 1.000.000 setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Surat Tercatat Nomor 18/Pdt.G/2023/MS.Sab yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka perkaranya dapat diterima untuk diperiksa;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan/Mahkamah harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Desi Puspitasari Nomor 1172014702880002, tanggal 02-12-2021, yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotocopy kutipan akta nikah Nomor 45/05/V/2013 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukakarya Kota Sabang tanggal 28 Mei 2013. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, diberi tanda **P.2**;
3. Asli Surat Perselisihan Rumah Tangga Nomor B-400/Kua.01.08.01/PW.01/09/2023 tanggal 26 September 2023 yang dikeluarkan oleh BP.4 Kecamatan Sukakarya Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Raffi Dharma Perwira Nomor 1172-LT-07112019-0002 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Sabang tanggal 11 November 2019. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Malik Ramadhan Nomor 1172-LT-07112019-0001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Sabang tanggal 11 November 2019. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, diberi tanda **P.5**;

Bahwa di samping alat bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

- 1. Eka Sartika Bin Surya Dharma**, Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah mempunyai 2 orang anak;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan tergugat tinggal hidup Bersama di Ule lheu Banda Aceh kemudian tahun kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat di Teupin Layeu;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diketahui oleh saksi sejak tahun 2019 karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan tergugat melakukan perselingkuhan;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat di lihat dan di dengar sendiri oleh saksi karena Penggugat bekerja di homestay milik saksi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga sering saksi dengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut pada bulan januari 2020 Tergugat pergi meninggalkan kediaman orangtua Penggugat dan Kembali ke kampung halamannya di Takengon;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun Kembali sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga, pihak gampong dan KUA namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai wiraswasta dan memiliki kebun kopi dengan Penghasilan sekitar Rp.3.000.000,00 setiap bulannya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Selama berada dibawah asuhan Penggugat, anak-anak tersebut dalam keadaan baik sehat fisik dan rohaninya;

2.Erlina Binti M. Basyah Yatim, Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah mempunyai 2 orang anak;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan tergugat tinggal hidup Bersama di Ule lheu Banda Aceh kemudian tahun kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat di Teupin Layeu;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diketahui oleh saksi sejak tahun 2019 karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan tergugat melakukan perselingkuhan;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat di lihat dan di dengar sendiri oleh saksi karena Penggugat bekerja di homestay milik kakak Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga sering saksi dengar dari cerita Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut pada bulan januari 2020 Tergugat pergi meninggalkan kediaman orangtua Penggugat dan Kembali ke kampung halamannya di Takengon;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun Kembali sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga, pihak gampong dan KUA namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai wiraswasta dan memiliki kebun kopi dengan Penghasilan sekitar Rp.3.000.000,00 setiap bulannya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Selama berada dibawah asuhan Penggugat, anak-anak tersebut dalam keadaan baik sehat fisik dan rohaninya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara siding;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang menunjuk

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, hakim menilai gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka Majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak Desember 2015 dan pisah rumah sejak Januari 2020, dimana penyebab perselisihan tersebut adalah karena Tergugat kasar terhadap Penggugat, sering mencaci maki Penggugat dan tidak memberikan nafkah selama perkawinan;

Menimbang, meskipun Tergugat mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat setelah penetapan mediasi tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, sampai dengan P.5, dan dua orang saksi, dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah kota Sabang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relative Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dan Penggugat memiliki legal standing (kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak KUA namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik, oleh karena itu telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Raffi Dharma Perwira dan Malik Ramadhan adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat *in casu kakak kandung pengggugat dan tetangga* Penggugat, kedua saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah mengetahui langsung keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 Mei 2013 dihadapan PPN KUA Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal Bersama di Gampong Iboih Kota Sabang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Raffi Dharma Perwira dan Malik Ramadhan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan sejak 2019 disebabkan oleh sifat Tergugat yang kasar kepada Penggugat, tidak memberikan nafkah dan melakukan perselingkuhan puncaknya terjadi pada januari 2020 dan pada saat itu juga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa sejak berpisah rumah sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
6. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak Gampong dan KUA;
8. Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan sehingga menyebabkan keretakan ikatan batin sebagai suami istri, sehingga akibat perselisihan tersebut telah terjadi pisah rumah pada januari 2020 dan tidak ada harapan untuk Kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat sudah berketetapan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati bercerai dengan tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal sesuai maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang Sakinah mawaddah dan rahmah sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kemelut rumah tangga yang seperti itu justru akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, sehingga karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa kondisi antara Penggugat dan Tergugat telah dikualifikasikan sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum islam oleh karenanya petitum perceraian penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Pertimbangan Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edara Mahkamah Agung Tahun 2018 tentang hasil Rapat Pleno Kamar Agama menegaskan bahwa mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan hukum maka isteri dalam perkara cerai talak dapat diberikan nafkah iddah dan mut'ah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti dalam bagian pertimbangan perceraian diatas diketahui bahwa Penggugat tidak terbukti nusyuz sehingga berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 3.1 dan 3.2 Penggugat menuntut nafkah iddah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah uang tunai sejumlah Rp. 500.000,00 (elima ratus ribu

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Hakim berpendapat bahwa jika dihubungkan dengan penghasilan Tergugat dan kepatutan adalah relevan, maka oleh karena itu Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka pembayaran nafkah iddah dan nafkah lampau (madliyah) dilaksanakan melalui kepaniteraan Mahkamah Syariah Sabang pada saat Tergugat akan mengambil akta cerai;

Pertimbangan Petitum Kuasa Asuh/Hadhanah

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang lebih berhak sebagai pemegang hadhanah terhadap anak tersebut, Hakim mendasarkan pada kemampuan di bidang materi, kedekatan hubungan batin antara anak dengan ibu bapaknya, dan yang menyangkut dengan sifat dan sikap orang yang mengasuh, yang kesemuanya bermuara kepada untuk kepentingan, kemaslahatan, dan masa depan anak tersebut, baik dari segi perkembangan mental, spiritual, akhlak dan agama anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa fakta hukum, telah terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum *mumayyiz* (di bawah usia 12 tahun), maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak-anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap Penggugat sebagai ibunya tidak ditemukan adanya fakta negatif dan sikap tercela. Meskipun saat ini Tergugat tidak ada disampingnya, ternyata Penggugat mampu untuk mengasuh dan mendidik anaknya dan dipersidangan juga terungkap bahwa Tergugat tidak mempermasalahkan apabila anaknya diasuh oleh Penggugat. Oleh karena itu, sepanjang tidak ada alasan hukum yang menggugurkannya, dan karena selama persidangan tidak terbukti Penggugat sebagai ibu yang tidak mampu mengasuh dan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara anak dengan baik, maka untuk menjamin terpeliharanya keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut *vide* Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka Hakim menyatakan Penggugat dipandang cakap dan mempunyai kemampuan secara hukum untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut dengan baik, dan sesuai juga dengan ketentuan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum *mumayyiz* berada dalam pengasuhan ibunya. Oleh karena itu, petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak tersebut, maka akan lebih baik jika anak yang bersangkutan tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara langsung. Oleh karena itu, Hakim berpendapat lebih patut dan adil jika kedua orang tuanya juga mendapatkan hak yang sama menurut kepatutan untuk tetap dapat memperhatikan perkembangan baik fisik maupun mental anak tersebut. Hal ini didasari pemikiran agar hubungan *silaturahmi* antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga dengan baik;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, Hakim perlu menetapkan dan memerintahkan agar Penggugat memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk dapat bertemu, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu menurut kepatutan. Hal itu merupakan hak seorang ayah terhadap anaknya. Selain hak, ayah juga mempunyai kewajiban berupa pemberian nafkah untuk anaknya tersebut, meskipun hak *hadhanah* anak tersebut ditetapkan kepada ibunya namun ayah tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut. Berdasarkan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut, Penggugat wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk keperluan tersebut secara arif dan bijak dan Tergugat juga tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anak tersebut, atau secara ringkasnya tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya dan apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang dan bertemu dengan anak Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf [c] Kompilasi Hukum Islam, hak *hadhanah* itu dapat dicabut dan dipindahkan kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula apabila pemegang hak *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, hal ini harus berdasarkan putusan pengadilan/mahkamah dan atas permintaan kerabat yang bersangkutan dari anak tersebut;

Pertimbangan Petitum Nafkah Anak

Menimbang, bahwa petitum tentang nafkah anak sejumlah Rp.1.000.000,00 Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam menetapkan jumlah nafkah anak hakim perlu mempertimbangkan kemampuan Tergugat dan kebutuhan dasar anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan terhadap nafkah iddah maka Hakim perlu menetapkan nafkah anak kepada Tergugat terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta dua ratus rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan melalui Penggugat sejak putusan ini berkekuatan Hukum tetap hingga kedua anak tersebut mandiri atau telah menikah;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi keadaan ekonomi dan kenaikan biaya hidup serta inflasi yang pada setiap tahun akan mengalami kenaikan, maka Hakim berpendapat nafkah untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang berada dalam asuhan Penggugat setiap tahun dinaikkan 10% (sepuluh persen) dan untuk kepastian hukum maka akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan thalak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (**Windiwan bin Zainuddin**) terhadap Penggugat (**Desi Puspita Sari binti Surya Darma**);
1. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:
 - a) Nafkah Iddah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b) Mut'ah uang tunai sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak-anak yang Bernama :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Raffi Dharma Perwira, Tanggal lahir 27 September 2013 , Jenis kelamin Laki-laki;
- b. Malik Ramadhan, Tanggal lahir 11 Mei 2019, Jenis kelamin Laki-laki;

Dengan tidak mengurangi hak-hak hukum Tergugat selaku ayah kandungnya;

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) dua anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 4 (empat) diatas sejumlah **Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)** setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
4. Membebaskan biaya perkara ini Penggugat sejumlah Rp. 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari rabu, 27 Maret 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh saya **Nurul Husna, SH** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nurul Hikmah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Nurul Husna, SH

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/MS.Sab



Panitera Pengganti

Nurul Hikmah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP Rp.	30.000,-
2. Biaya Redaksi Rp.	10.000,-
3. Biaya Pemberkasan/ATK Rp.	75.000,-
4. Biaya Panggilan Rp	500.000,-
5. PNBP Panggilan Rp.	20.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u> Rp.	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 645.000,-

(enam ratus empat Puluh Lima Ribu Rupiah)